



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0396/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (penjahit), tempat tinggal di Kota Malang, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Malang, semula Penggugat sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding Pembanding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1215/Pdt.G/2014/PA.Mlg, tanggal 06 Oktober 2014 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 *Zulhijjah* 1435 *Hijriyah*. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang yang menyatakan bahwa pada hari *Senin* tanggal *20 Oktober 2014* Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara saksama pada tanggal *22 Oktober 2014*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 1215/Pdt.G/2014/PA.Mlg., dan terhadap memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 1215/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Malang telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (*inzage*), dan atas pemberitahuan tersebut Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah datang memeriksa berkas banding (*inzage*), berdasarkan Berita Acara memeriksa berkas banding masing-masing Nomor 1215/Pdt.G/2014/PA.Mlg, tanggal 14 Nopember 2014 dan tanggal 17 Nopember 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding

- Karena putusan Pengadilan Agama Malang tidak sesuai fakta;
- Masih sayang kepada keluarganya dan anak-anaknya;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut adalah merupakan pengulangan dari keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam jawab-menjawab pada saat pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak akan mempertimbangkannya lagi, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sengketa perkawinan (perceraian) yang yang paling penting adalah apakah perkawinan tersebut telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding yang telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama *SAKSI P.1* (saksi I) dan *SAKSI P.2* (saksi II) pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pecekokan, Tergugat sering membuat masalah dalam rumah tangganya bahkan dalam suatu pecekokan pernah Tergugat melempar kursi kepada Penggugat, dan kini kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya Tergugat/Pembanding untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *SAKSI T.1* (saksi I) dan *SAKSI T.2* (saksi II) pada pokoknya keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian serta menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pecekokan karena Penggugat mempunyai banyak utang dan Tergugat yang membayarnya, dan saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, namun berdasar fakta bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sulit untuk kembali rukun, hal ini dapat dilihat pula adanya berbagai upaya damai melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator serta upaya damai dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dari awal persidangan sampai saat pembacaan putusan, tidak ada yang berhasil merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dipandang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding yang dinyatakan dalam jawaban dan memori bandingnya, kecuali kalau Penggugat/Terbanding membayar kepada Tergugat/Pembanding uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena uang tersebut untuk membayar utang-utang Tergugat Rekonpensi yang belum terselesaikan karena ulah Tergugat Rekonpensi sendiri, namun demikian Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama lagi dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah cukup diusahakan perdamaian, disamping itu berdasarkan laporan Penggugat/Terbanding ke Kepolisian Resort Kota Malang Nomor B/871/SP 2HP-Ke 1/X/2014 Satreskrim tanggal 8 Oktober 2014 dan foto-foto yang dilampirkan dalam kontra memori bandingnya tentang tindakan Tergugat/Pembanding melakukan pengrusakan rumah dan perabotan rumah tangga yang ada didalamnya selama berlangsungnya proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, tindakan Tergugat/Pembanding tersebut memperkeruh keadaan rumah tangganya dan mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berbunyi sebagai berikut :

**فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أى
الخلاف) وتنغصت المعاشي**

Artinya : "Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta kehidupan menjadi suram";

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun amar tersebut masih bersifat abstrak sedang amar putusan harus bersifat konkrit, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki dan menambahkan perintah penyampaian salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dengan mencantumkan nama Kecamatan yang dimaksud yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding serta yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1215/Pdt,G 2014/PA.Mlg. tanggal 6 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana bunyi amar di bawah ini;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi yang pokoknya Penggugat Rekonpensi menyetujui gugatan cerai Penggugat/Tergugat Rekonpensi asalkan Tergugat Rekonpensi mau membayar uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena uang tersebut untuk membayar utang-utang Tergugat Rekonpensi yang belum terselesaikan karena ulah Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa pengajuan gugatan Rekonpensi mengenai utang bersama termasuk bagian sengketa harta bersama dan untuk mengajukan gugatan tersebut harus memenuhi syarat antara lain menegaskan secara jelas objek yang disengketakan, gugatan mengenai utang bersama harus jelas berapa jumlah utang, kapan utang dilakukan, berapa jumlah yang masih harus dilunasi, dan seterusnya, sedangkan Penggugat Rekonpensi tidak menguraikan secara jelas perihal objek yang disengketakan, gugatan Rekonpensi *a quo* berupa tuntutan untuk membayar utang bersama sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak didukung oleh dalil-dalil atau alasan yang jelas sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat suatu gugatan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 8 Rv, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pendapat pertimbangan sendiri dan oleh karena itu gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1215/Pdt.G/2014/PA.Mlg, tanggal 6 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar *Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah *Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)*;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada **Rabu** tanggal **23 Desember 2014 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Awal 1436 Hijriyah**. oleh kami, Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H.,MSI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H. dan Drs. KHAERIL R, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 Desember 2014 Nomor 0396/Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H.,MSI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Drs. KHAERIL R, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- *Biaya Proses -----Rp. 139.000,-*
- *Biaya Redaksi ---Rp. 5.000,-*
- *Biaya Materai ----Rp. 6.000,- +*

Rp 150.000,-

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.